Jurnal Ilmiah Akuntansi

Analisis Penerapan PPN dan Kepatuhan Pajak atas Penjualan Bata *Interlock* Presisi pada PT Varia Usaha Beton

Vina Kartika Putri[1*], Miftahurrohman[2]
[1]Akuntansi Perpajakan, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Indonesia
[2]Manajemen, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Indonesia
Email: vinakartikaput@gmail.com[1], miftah@stekom.ac.id[2]*

**Penulis Korespondensi: vinakartikaput@gmail.com*

***Abstract**. The objective of this study is to analyze the application of value-added tax (VAT) on the sale of precision interlocking brick products and to measure the level of tax compliance at PT Varia Usaha Beton. This study employed a descriptive qualitative approach, utilizing primary and secondary data. The data were gathered through a combination of interviews, documentation, and direct observation. The obtained data were subsequently examined using the Miles, Huberman, and Saldana analytical framework, encompassing the stages of data collection, data condensation, data display, and conclusion drawing. The results indicate that the application of value-added tax on precision interlocking brick products at PT Varia Usaha Beton complies with Indonesian tax regulations. As a taxable entity, PT Varia Usaha Beton has exercised its tax rights and fulfilled its tax obligations. VAT collection on products is at a rate of 11% in accordance with Law Number 7 of 2021 concerning tax harmonization, and VAT reporting is carried out through a centralized reporting system. PT Varia Usaha Beton's compliance, based on overall compliance indicators, indicates a very high level of compliance*.

***Keywords**: Interlocking Brick; Output VAT; Tax Compliance; Tax Invoice; VAT.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *Value Added Tax* (VAT) (Pajak Pertambahan Nilai/PPN) atas penjualan produk bata presisi saling mengunci (*precision interlocking brick*) serta mengukur tingkat kepatuhan perpajakan pada PT Varia Usaha Beton. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui kombinasi teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan kerangka analisis Miles, Huberman, dan Saldana, yang meliputi tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Value Added Tax* (VAT) (Pajak Pertambahan Nilai/PPN) atas produk bata presisi saling mengunci (*precision interlocking brick*) di PT Varia Usaha Beton telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), PT Varia Usaha Beton telah melaksanakan hak perpajakannya sekaligus memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengenaan PPN atas produk dilakukan dengan tarif sebesar 11% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sedangkan pelaporan PPN dilaksanakan melalui sistem pelaporan terpusat. Berdasarkan indikator kepatuhan secara keseluruhan, tingkat kepatuhan perpajakan PT Varia Usaha Beton tergolong sangat tinggi.

Kata Kunci: Bata *Interlock*; Faktur Pajak; Kepatuhan Perpajakan; PPN; PPN Keluaran.

1. LATAR BELAKANG

Pajak diposisikan sebagai salah satu komponen esensial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berkontribusi strategis dalam mendukung berbagai pembiayaan pembangunan nasional, mendukung penyediaan layanan publik, serta stabilitas ekonomi makro. Keberadaan PPN turut berkontribusi dalam optimalisasi sumber penerimaan negara, meningkatkan akuntabilitas perpajakan melalui penggunaan faktur pajak, serta menjadi sarana adaptasi kebijakan fiskal terhadap perubahan lanskap perekonomian, termasuk pertumbuhan ekonomi berbasis digital (G. Evitha, 2025). Kontribusi pajak terhadap perekonomian sangat besar (J. E. Pratiwi, 2024), di mana kontribusi pajak terhadap pendapatan

Naskah Masuk: 20 April 2026; Revisi: 20 Mei 2026; Diterima: 18 Juni 2026; Tersedia: 17 Juli 2026

nasional pada tahun 2025 yang tertuang dalam APBN mencapai lebih dari 82,1 % dari total penerimaan negara atau 2.189, T (Tamba, 2025). Di Indonesia, jenis pajak didasarkan atas pihak yang memungut diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tergolong sebagai pajak pusat dengan karakter tidak langsung yang dikenakan terhadap aktivitas pemanfaatan dalam kawasan domestik (daerah pabean), mencakup Barang Kena Pajak (BKP) serta Jasa Kena Pajak (JKP), sementara proses pemungutannya dijalankan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada setiap mata rantai produksi dan distribusi (Mokalu et al, 2022). Data badan pusat statistik menunjukkan PPN merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, sebesar 43,2 % dari total penerimaan pajak tahun 2025 berasal dari PPN. Sebagai instrumen fiskal yang bersifat luas, netral dan memiliki mekanisme *self-enforcing*, PPN juga memiliki fungsi penting dalam menjaga efisiensi sistem perpajakan dan juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak (G. Evitha, 2025).

Perkembangan sektor industri manufaktur dan konstruksi di Indonesia yang sangat pesat, turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi yang menjadi objek pengenaan PPN, termasuk pada industri bahan bangunan. PT Varia Usaha Beton dikenal sebagai perusahaan manufaktur yang menjalankan aktivitas usaha pada sektor produksi beton serta bahan bangunan memegang kontribusi penting dalam menunjang kebutuhan konstruksi nasional. Salah satu produk unggulannya adalah bata *interlock* presisi yang dipasarkan kepada berbagai segmen pelanggan, baik korporasi maupun individu. Sebagai korporasi yang sudah berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP), PT Varia Usaha Beton memiliki kewajiban untuk melaksanakan pemungutan, penyetoran, pelaporan, dan administrasi PPN atas setiap transaksi penjualan yang memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku (Dzikri, 2025). Bata *interlock* adalah salah satu inovasi bahan bangunan yang memiliki nilai tambah dan masuk dalam kategori BKP, di mana setiap nilai tambah barang serta jasa yang disalurkan dari pihak produsen menuju konsumen akan di kenakan Pajak Pertambahan Nilai (Lutfi, 2024). sehingga secara hukum terutang PPN sesuai ketentuan Undang-Undang PPN No. 8 Tahun 1983, mengacu pada ketentuan yang telah diperbarui terakhir melalui UU HPP Tahun 2021 dan peraturan pelaksanaannya. PPN selaku elemen krusial dalam tatanan perpajakan nasional memiliki dampak langsung terhadap perputaran kas maupun capaian keuntungan perusahaan (Indy and Lamsah, 2025).

Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan PPN atas transaksi penjualan tidak selalu berjalan secara sederhana. Tidak semua perusahaan menerapkan PPN secara tepat, kurangnya pemahaman terhadap ketentuan pajak, sistem pencatatan yang belum optimal, kelalaian administrasi sering kali menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian penerapan PPN

(Dzikri, 2025). Kompleksitas masalah dapat muncul dari beberapa aspek, seperti aspek penentuan objek pajak, dasar pengenaan pajak (DPP), tarif yang berlaku, waktu terutangnya pajak, penerbitan faktur pajak, hingga kepatuhan administratif terhadap perubahan regulasi perpajakan yang dinamis. Terlebih setelah diberlakukannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), terjadi beberapa penyesuaian penting dalam sistem PPN nasional, termasuk perubahan tarif PPN serta penyesuaian ketentuan teknis lainnya yang menuntut perusahaan untuk melakukan adaptasi secara cepat dan akurat.

Ketidaktepatan dalam penerapan PPN dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, baik secara finansial maupun hukum, seperti timbulnya sanksi administrasi, denda perpajakan, koreksi fiskal dalam pemeriksaan pajak, hingga potensi sengketa perpajakan (Fuadah et al, 2024). Oleh karena itu, kepatuhan terhadap peraturan perpajakan bukan hanya menjadi kewajiban formal, tetapi juga menjadi unsur dalam penerapan tata kelola perusahaan yang optimal (*good corporate governance*). Tingkat kepatuhan wajib pajak tidak semata bertumpu pada kesadaran terhadap hukum, tetapi turut berkaitan dengan kesinambungan pelaksanaan hukum, kepastian regulasi, serta terciptanya keadilan dalam mekanisme perpajakan (Ahdy et al, 2024). Perusahaan dituntut untuk memastikan bahwa seluruh transaksi bisnis telah diperlakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan agar dapat meminimalkan risiko pajak (*tax risk*) (Purwantini et al., 2024) dan meningkatkan efisiensi beban pajak dan operasional (Charys et al., 2025).

Penelitian mengenai penerapan PPN pada sektor industri bahan bangunan masih relatif terbatas, khususnya yang secara spesifik mengkaji transaksi penjualan produk inovatif seperti bata *interlock* presisi. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada kepatuhan PPN pada sektor perdagangan umum, jasa, atau perusahaan manufaktur secara umum, tanpa mengkaji secara mendalam karakteristik transaksi pada industri beton dan bahan konstruksi (Lestari et al., 2024; Felicia et al., 2025; Manampiring et al., 2025; Soeparno et al., 2022). Padahal, setiap sektor usaha memiliki karakteristik transaksi, struktur biaya, dan perlakuan perpajakan yang dapat berbeda, sehingga membutuhkan analisis yang lebih kontekstual. Besarnya pajak terutang pada suatu perusahaan dapat tercermin melalui laba yang dilaporkan, sementara capaian laba tersebut berkaitan dengan berbagai faktor, meliputi kapasitas perusahaan, komposisi modal, pola kepemilikan, dinamika operasional usaha, arah kebijakan perusahaan, serta pendekatan kepemimpinan dalam manajemen (Hani et al., 2010).

Selain itu, adanya dinamika regulasi perpajakan dengan adanya pemberlakuan tarif PPN sebesar 11% yang merujuk pada ketetapan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang memicu potensi terjadinya kenaikan harga produk (Dariansyah et al., 2024). Serta

menuntut perlunya evaluasi terhadap implementasi kebijakan perpajakan di tingkat perusahaan. Melalui penelitian ini, dilakukan peninjauan terhadap apakah terapan PPN atas transaksi penjualan bata *interlock* presisi di PT. Varia Usaha Beton telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya terkait Undang-Undang PPN dan peraturan pelaksanaannya. Di samping itu, perlunya analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian, hambatan implementasi, serta upaya perbaikan yang dapat dilakukan perusahaan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan.

Secara akademik, penelitian ini diharapkan turut memperkuat pengayaan referensi akademik dalam cakupan akuntansi perpajakan, khususnya yang membahas implementasi PPN pada sektor manufaktur bahan bangunan. Secara praktis, hasil penelitian ini menyediakan landasan evaluatif bagi manajemen PT Varia Usaha Beton guna mengoptimalkan sistem administrasi perpajakan perusahaan, meningkatkan kepatuhan fiskal, serta mengurangi potensi risiko perpajakan di masa mendatang. Lebih lanjut, hasil kajian ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan oleh perusahaan sejenis dalam menjalankan PPN secara tepat dan sesuai regulasi.

Penelitian ini memiliki relevansi yang kuat untuk dikaji, mengingat perlunya sinkronisasi antara praktik bisnis perusahaan mengacu pada regulasi perpajakan yang ditetapkan guna mewujudkan kepatuhan pajak yang optimal serta berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif dalam kerangka penelitian kualitatif. Pemilihan pendekatan tersebut didasarkan pada orientasi penelitian yang menitikberatkan pada pemahaman secara komprehensif mengenai mekanisme penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi penjualan produk bata *interlock* presisi di PT Varia Usaha Beton, serta menganalisis tingkat kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali fenomena perpajakan secara kontekstual, terstruktur, serta menyeluruh dengan berlandaskan pada kondisi faktual yang ditemukan di lapangan (Pratama et al., 2025), khususnya terkait prosedur administrasi perpajakan, kebijakan internal perusahaan, serta implementasi ketentuan perpajakan dalam praktik operasional perusahaan. Adapun penelitian deskriptif dimaknai sebagai suatu pendekatan yang difungsikan guna mengkaji nilai suatu variabel yang bersifat independen, baik berupa satu variabel maupun lebih, melalui proses pemaparan serta pendeskripsian data yang telah terhimpun sesuai realitas empiris di lapangan (Sugiyono, 2017).

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini bertumpu pada dua ragam data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan langsung berasal dari sumber utama dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang merupakan proses wawancara yang tidak terstruktur dan bersifat pribadi yang ditujukan untuk mengungkap aspek psikologi seseorang (Suhartanto et al, 2023). Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan perpajakan perusahaan sebagai *key* informan, seperti staf bagian keuangan, staf perpajakan, supervisor akuntansi, serta pihak manajemen yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan terkait kewajiban perpajakan perusahaan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme pemungutan PPN, prosedur pencatatan PPN, penerbitan faktur pajak, penyetoran, pelaporan, serta kendala yang dihadapi dalam penerapan PPN atas transaksi penjualan produk bata *interlock* presisi.

Data sekunder dihimpun melalui penelaahan dokumen milik perusahaan serta dokumen perpajakan yang relevan, seperti faktur pajak, laporan penjualan, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN, bukti setor pajak, laporan keuangan, serta dokumen kebijakan internal perusahaan terkait administrasi perpajakan. Di samping itu, pengumpulan data sekunder juga didapatkan melalui peraturan perundang-undangan perpajakan, seperti Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Direktur Jenderal Pajak, serta literatur ilmiah berupa jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus kajian penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memperoleh data yang lebih fleksibel dan mendalam mengenai praktik penerapan PPN di perusahaan. Pedoman wawancara disusun berdasarkan indikator kepatuhan PPN dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dokumentasi

Dokumentasi dilaksanakan melalui proses penghimpunan, penelaahan, serta pengkajian terhadap berbagai dokumen perpajakan perusahaan yang berkaitan dengan transaksi penjualan bata *interlock* presisi. Teknik ini bertujuan untuk memverifikasi data hasil wawancara dan memastikan kesesuaian antara praktik perpajakan dengan bukti administrasi yang tersedia.

Observasi

Observasi dilaksanakan dengan pengamatan langsung terhadap proses administrasi perpajakan di perusahaan, terkhusus pada bagian yang menangani transaksi penjualan dan pelaporan PPN. Observasi ini membantu peneliti memahami alur kerja aktual dan mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian antara prosedur formal dan praktik lapangan.

Informan Penelitian

Penetapan narasumber dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *purposive sampling*, yakni metode seleksi yang dilakukan secara sengaja dan terarah dengan dasar pertimbangan bahwa pihak yang ditetapkan mempunyai pemahaman, pengalaman, serta partisipasi langsung dalam implementasi PPN di lingkungan perusahaan. Informan utama dalam penelitian ini meliputi staf perpajakan, staf keuangan, supervisor akuntansi, kepala bagian keuangan, serta pihak manajemen yang memahami kebijakan perpajakan perusahaan.

Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam kajian ini mengacu pada model analisis yang diperkenalkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña, Analisis data merupakan proses interaktif yang dilakukan secara bersamaan antara aktivitas penghimpunan data, pemadatan data, penyajian informasi, serta perumusan simpulan (Miles et al., 2014). Pengumpulan data merupakan aktivitas peneliti mengumpulkan data baik melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumen. Adapun kondensasi data merupakan aktivitas di mana peneliti selanjutnya mengorganisir data yang penting dan berhubungan dengan fokus penelitian yaitu penerapan PPN dan tingkat kepatuhan terhadap peraturan pajak. Sedangkan aktivitas berikutnya adalah penyajian data aktivitas di mana data yang telah di kondensasi kemudian diorganisir dan ditampilkan dalam format uraian naratif, tabel, serta matriks analitik guna mempermudah pemahaman terhadap pola, keterkaitan, dan hasil temuan penting pada implementasi PPN di perusahaan. Dan aktivitas terakhir adalah penarikan kesimpulan merupakan sebuah proses interaktif dalam proses analisis peneliti, dengan membandingkan hasil temuan lapangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat diketahui tingkat kesesuaian penerapan PPN atas transaksi penjualan produk bata *interlock* presisi dengan regulasi perpajakan yang berlaku.

Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang bertanggung jawab dalam menjaga keabsahan serta kredibilitas data, penelitian ini menerapkan pendekatan triangulasi yang mencakup pengujian silang antara berbagai sumber dan metode. Triangulasi berbasis sumber dilakukan dengan menilai kesesuaian informasi yang berasal dari sejumlah informan berbeda, sementara triangulasi berbasis metode ditempuh melalui

perbandingan hasil wawancara, observasi lapangan, serta telaah dokumen. Di samping itu, peneliti melaksanakan proses *member check* dengan para informan guna memverifikasi kesesuaian data dengan realitas yang terjadi di lapangan (Susanto et al., 2023).

Fokus Penelitian

Fokus utama penelitian ini memusatkan perhatian pada telaah penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas aktivitas penjualan produk bata *interlock* presisi di PT. Varia Usaha Beton yang beralamat di Jl. Raya Semarang-Batang No. 500, Kemploko, Sembung, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, yang meliputi aspek penentuan objek pajak, dasar pengenaan pajak (DPP), tarif PPN, waktu terutangnya pajak, penerbitan faktur pajak, penyetoran, pelaporan SPT Masa PPN, serta tingkat kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat kesesuaian antara praktik perpajakan perusahaan dengan regulasi perpajakan nasional yang berlaku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini diarahkan untuk menelaah efektivitas implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Varia Usaha Beton, khususnya pada lini produk inovatif Bata *Interlock* Presisi. Sebagai bagian dari grup korporasi besar, PT Varia Usaha Beton dituntut untuk mengintegrasikan sistem perpajakan yang presisi guna memitigasi risiko sanksi administrasi dan menjaga reputasi kepatuhan perusahaan.

Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penjualan

PT Varia Usaha Beton merupakan Perusahaan Kena Pajak (PKP) yang memiliki kewenangan dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta berkedudukan sebagai subjek Pajak. Prosedur pemungutan PPN pada PT Varia Usaha Beton atas penjualan produk dilakukan ketika diserahkannya Barang Kena Pajak (BKP) ataupun saat pembayaran diterima, mana yang terjadi lebih dahulu. Pengenaan tarif PPN sebesar 11% yang berlaku per 2022 dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau harga jual barang. Selanjutnya PT. Varia Usaha Beton wajib menerbitkan faktur pajak saat transaksi atas penyerahan produk atau pembayaran sebagai bukti pungutan pajak, faktur pajak disusun dalam dua salinan, yang mana salinan satu guna pembeli serta salinan satunya sebagai arsip penjual. Pada setiap akhir masa pajak (bulan) PT Varia Usaha Beton sebagai PKP menghitung selisih antara PPN keluaran dan PPN masukan, apabila jumlah PPN Keluaran melebihi nilai PPN Masukan, maka selisih PPN tersebut harus disalurkan ke kas negara. Sedangkan pelaporan pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan melalui pelaporan SPT Masa PPN pada tiap masa pajak dengan tenggat penyampaian hingga akhir periode bulan depannya berdasarkan ketentuan perpajakan yang diberlakukan. Prosedur

pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) sejalan dengan prinsip *accrual basis* yang dianut dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Indonesia, 2021).

Berdasarkan ketentuan perpajakan di Indonesia, untuk kegiatan aktivitas ekspor Barang Kena Pajak (BKP), baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik, beserta Jasa Kena Pajak (JKP) dikenakan perlakuan tarif PPN sebesar 0%. Kebijakan tarif tersebut diterapkan sebagai upaya dalam memperluas daya kompetitif produk serta jasa Indonesia pada lingkup perdagangan internasional. Namun demikian pemberian tarif khusus PPN 0% tidak dipahami sebagai pembebasan dari PPN, PKP yang terlibat dalam kegiatan ekspor tetap dapat membebankan PPN Masukan yang telah dibayar ketika melakukan pengadaan barang.

Prosedur Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penjualan

Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT Varia Usaha Beton dilakukan tidak hanya terbatas pada pemenuhan kewajiban akuntansi dan tertib administrasi pajak, akan tetapi juga memiliki fungsi sebagai kontrol fiskal bagi perusahaan. Sebagai otoritas pajak di Indonesia Direktorat Jendral Pajak (DJP) dapat melakukan pelacakan atas kepatuhan terhadap rantai pasok secara menyeluruh, mendeteksi potensi kecurangan yang dilakukan PKP dalam menerbitkan faktur fiktif, dan juga melakukan verifikasi atas kesesuaian antara omzet pada pelaporan PPN dengan omset pada laporan keuangan pengusaha kena pajak (PKP).

Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN tergolong sebagai jenis pajak dengan sifat tidak langsung (*Inderect Tax*), di mana PPN yang dipungut oleh PT. Varia Usaha Beton dari pembeli sebagai pajak keluaran dan selanjutnya dicatat sebagai utang pajak. Sebaliknya PPN yang dibayarkan oleh PT Varia Usaha Beton atas pembelian bahan baku bata *interlock* dari pemasok dicatat sebagai pajak masukan. Mekanisme pemungutan pajak PPN menunjukkan terjadinya pergeseran pembebanan PPN berpindah ke konsumen akhir melalui harga produk yang dibeli menjadi lebih tinggi, hal tersebut relevan dengan teori pergeseran beban pajak (*tax incidence*), kenaikan PPN sebagian besar ditanggung oleh konsumen. Hal ini menyebabkan asimetri dalam penerusan perubahan PPN ke harga (Benzarti, 2025).

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berlandaskan data faktur pajak keluaran yang dihimpun sepanjang kegiatan penelitian di PT Varia Usaha Beton menunjukkan bahwa perhitungan PPN terutang atas Bata *Interlock* Presisi didasarkan pada Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang merupakan harga jual produk setelah dikurangi potongan harga (jika ada) dikalikan dengan tarif PPN 11%. Ketelitian dalam penentuan DPP sangat ditekankan, mengingat bata *interlock* sering kali dijual dalam paket

volume besar yang melibatkan biaya angkut yang juga dapat menjadi objek PPN jasa kena pajak terkait.

Berikut merupakan data Penjualan dan PPN pada periode Januari, Februari, Maret, April, serta Mei ditampilkan dalam uraian berikut:

Tabel 1. Akumulasi Penyerahan Periode Januari-Mei 2026.

Bulan	DPP	PPN 11%
Januari	6.148.642,00	676.350,62
Februari	18.104.486,40	1.991.493,50
Maret	6.397.200,81	703.692,09
April	3.062.159,10	336.837,50
Mei	43.546.570,33	4.790.122,74
Jumlah	77259058,64	8498496,45

Sumber: PT Varia Usaha Beton (2026).

Data yang tersaji dalam tabel memperlihatkan perolehan penghasilan beserta pajak keluaran PT. Varia Usaha Beton periode Januari sampai Mei 2026, Transaksi pada bulan Januari sebesar 6.148.642,00, sehingga perhitungan PPN adalah:

$$PPN = 11\% \, x \, 6.148.642{,}00 = 676.350{,}62 \quad \ldots (i)$$

Jadi PPN keluaran yang dipungut dari konsumen adalah sebesar 676.350,00, sehingga transaksi tersebut dicatat pada jurnal sebagai berikut:

Tabel 2. Pencatatan pada jurnal PPN Bulan Januari 2026.

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
06 Januari 2026	Kas	-	6.824.992,62	
	Penjualan	-		6.148.642,00
	PPN Keluaran	-		676.350,62

Sumber: Data diolah (2026).

Pencatatan transaksi secara tunai dilakukan dengan mencatat Kas pada sisi debet, sedangkan penjualan dan PPN Keluaran dicatat pada sisi kredit. Namun jika transaksi secara kredit, maka piutang dicatat pada sisi debet, sedangkan penjualan dan PPN Keluaran dicatat pada sisi kredit. Pencatatan transaksi bulan berikutnya dilakukan pada jurnal sebagaimana pencatatan jurnal transaksi di bulan Januari 2026.

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PT Varia Usaha Beton harus melakukan penyetoran pajak dari penjualan produk sebelum akhir bulan berikutnya sesudah masa pajak selesai dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Tingkat efektivitas penyetoran ditentukan oleh kedisiplinan waktu sebelum jatuh tempo masa pajak berikutnya (Mardiasmo, 2023). Penyetoran dilakukan dengan menggunakan sistem *self-assessment*, artinya wajib pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak sendiri. Berikut merupakan data pelaporan SPT periode PPN PT Varia Usaha Beton.

Tabel 3. Akumulasi Pelaporan SPT Periode PPN Januari-Mei 2026.

No	Periode	Tanggal Setor
1	Januari	27 Februari 2026
2	Februari	30 Maret 2026
3	Maret	29 April 2026
4	April	30 Mei 2026
5	Mei	29 Juni 2026

Sumber: PT Varia Usaha Beton.

Faktur Penjualan (e-Faktur)

PT Varia Usaha Beton menggunakan aplikasi e-Faktur untuk menerbitkan faktur pajak. Setiap transaksi bata *interlock* wajib disertai dengan faktur pajak sebagai bukti pungutan sah bahwa PT Varia Usaha Beton sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), perusahaan telah memberlakukan penarikan PPN kepada konsumen mengacu pada regulasi perpajakan yang ditetapkan. Faktur ini berisi detail identitas PKP penjual, pembeli, jenis barang, serta nominal PPN. Penggunaan e-Faktur ini meminimalisir adanya faktur pajak fiktif dan sinkron dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Penjualan Barang

Status PT Varia Usaha Beton Batang Jawa Tengah merupakan anak cabang dari PT Varia Usaha Beton yang berkedudukan di Sidoarjo Jawa Timur. Dengan demikian, pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Varia Usaha Beton dilaksanakan secara terkoordinasi melalui pengelolaan yang dipusatkan oleh kantor pusat perusahaan. Pada struktural organisasi PT Varia Usaha Beton, unit cabang Batang Jawa Tengah tidak menyampaikan laporan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara independen, namun proses administrasinya berada di bawah pengelolaan kantor pusat perusahaan di Sidoarjo, Jawa Timur.

Kendala yang Dihadapi dalam Penerapan PPN

Penerapan PPN pada PT. Varia Usaha Beton secara keseluruhan tidak didapati kendala yang mempengaruhi kegiatan *administrative*. Walaupun sistem telah terotomasi, namun demikian dari hasil wawancara peneliti mengidentifikasi beberapa kendala kualitatif dalam penerapan PPN pada PT Varia Usaha Beton, Adapun kendala-kendala tersebut antara lain, Perbedaan Waktu (*Timing Difference*): sering terjadi keterlambatan penerimaan bukti bayar dari distributor yang mengakibatkan penundaan penerbitan faktur pajak. Masalah Teknis Sistem: Gangguan pada server DJP saat masa puncak pelaporan (*peak season*) yang menghambat proses *upload* e-Faktur. Edukasi Pelanggan: Beberapa pelanggan ritel kecil terkadang keberatan dengan penambahan PPN 11% pada harga bata *interlock*, yang menuntut tim pemasaran untuk memberikan edukasi mengenai legalitas dan kontribusi pembangunan.

Analisis Kepatuhan Terhadap Peraturan Perpajakan

Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) diartikan sebagai sikap Wajib Pajak dalam menjalankan hak perpajakan serta menunaikan seluruh kewajiban perpajakan (Achmad et al, 2022). Analisis kepatuhan terhadap PT Varia Usaha Beton dilakukan melalui tiga indikator kepatuhan yaitu: kepatuhan formal, kepatuhan material, dan kepatuhan prosedural. Hasil analisis menunjukkan bahwa, kepatuhan formal PT Varia Usaha Beton menunjukkan tingkat kepatuhan yang sangat tinggi, hal tersebut tercermin dari kepatuhan PT Varia Usaha Beton dalam mematuhi persyaratan prosedural dan administrasi perpajakan sesuai ketentuan peraturan perpajakan, seperti yang dilakukan PT Varia Usaha Beton yang mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Dan selama peneliti melakukan penelitian tidak ditemukan adanya sanksi dan denda keterlambatan setoran atau lapor. Pada indikator kepatuhan material PT Varia Usaha Beton menunjukkan tingkat kepatuhan yang sangat baik, hasil analisis perbandingan antara DPP di laporan penjualan dengan PPN terutang menunjukkan jumlah yang sesuai. Dan pada indikator kepatuhan prosedural PT Varia Usaha Beton menunjukkan tingkat kepatuhan yang sangat baik, di mana PT Varia Usaha Beton secara responsif melakukan penyesuaian atas perubahan tarif PPN dari 10% menjadi 11% sesuai dengan undang-undang perpajakan nomor 7 tahun 2021 tanpa penundaan. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* menempatkan kepatuhan perpajakan sebagai bagian penting dalam penguatan sistem pengelolaan usaha yang berimplikasi pada keberlanjutan bisnis menurut penilaian stakeholder (Resmi, 2019).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan PPN atas transaksi produk Bata *Interlock* Presisi di PT Varia Usaha Beton telah berjalan selaras pada regulasi perpajakan yang diterapkan dalam sistem perpajakan Indonesia. PT Varia Usaha Beton sudah berstatus sebagai perusahaan kena pajak (PKP) dan melaksanakan hak perpajakan dan menunaikan kewajiban pemungutan perhitungan, pencatatan, penyetoran serta pelaporan PPN. Pelaksanaan pemungutan PPN berlangsung ketika Barang Kena Pajak diserahkan dan dilanjutkan dengan penerbitan faktur pajak sesuai regulasi perpajakan. Pada PT Varia Usaha Beton Batang Jawa Tengah, penyampaian laporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berada di bawah pengelolaan kantor pusat di Sidoarjo, Jawa Timur dan tidak dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batang secara independen.

Tingkat kepatuhan berdasarkan indikator kepatuhan secara keseluruhan menunjukkan tingkat yang sangat tinggi, hal ini ditandai dengan temuan fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa PT Varia Usaha Beton telah melaksanakan hak perpajakan dan memenuhi semua kewajiban perpajakan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, N. H., & Apriliawati, Y. (2022). Analisis penerapan e-faktur PPN dalam upaya meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, *2*(3), 665–677.

Ahdy, A. A., Fadilla, A., Seftiyani, D. L., Saputra, R., & Wahyudi, I. (2025). Kajian hukum tentang kepatuhan Wajib Pajak dalam sistem perpajakan Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, *3*(5), 7424–7439. https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2385

Benzarti, Y. (2025). Tax incidence anomalies. *Annual Review of Economics*, 615–634.

Charys, M., Athaya, A., & Vizandra, E. P. (2025). Optimalisasi tax planning sebagai strategi utama untuk efisiensi dan penghematan pajak badan usaha CV. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *8*(9), 10588–10595.

Dariansyah, D., Akbar, L. R., & Djuhartono, T. (2024). Analisis penerapan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak Nomor 7 Tahun 2021 pada PT XYZ. *Jurnal of Applied Business and Economics*, *11*(2), 73–89.

Dzikri, M., Bastiawan, M., & Supyan, I. S. (2025). Analisis penerapan aturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada CV Putri Prima Mandiri. *Jurnal Universitas Teknologi Digital*, *5*(November).

Evitha, G., et al. (2025). Peran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam sistem perpajakan Indonesia: Studi konseptual. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, *3*(4), 1007–1014.

Felicia, Safitri, R. R., Bawani, Franssisca, N., Pricilia, & Clister, H. (2025). Studi komparasi penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Swasta. *Jurnal Audit dan Taksi Sinergi*, *2*(2), 15–21.

Fuadah, N., Paulina, E., Sunandar, N., Hermawan, I., & Uniarso, A. (2024). Analisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada transaksi e-commerce dan konvensional. *Jurnal Aktivitas Akuntansi dan Keuangan*, *6*(2), 15–164.

Hani, S., & Lubis, M. R. (2010). Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, *10*(1), 67–82.

Indy, L. A., & Lamsah. (2025). Strategi pengelolaan PPN dalam meningkatkan profitabilitas bisnis. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *5*, 617–623.

Lestari, R. D. S., Fajarudin, I., & Suyono, J. (2024). Analisis penerapan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menggunakan aplikasi ND6 pada PT Dwi Surya Perkasa Surabaya. *Jurnal Kompetensi Ilmu Sosial*, *2*(2), 12–21.

Lutfi, A., Faisal, & Basar, N. F. (2024). Analisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Wira Kusuma. *Jurnal Online Manajemen ELPEI*, *4*(2), 1080–1093.

Manampiring, L. F., Tumiwa, K., & Turangan, J. (2025). Analisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa pengiriman barang pada PT Pos Indonesia KCU Manado. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Vokasi*, *1*(1), 454–460.

Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi Terbaru* (Ed. 1). CV Andi Offset.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications, Inc.

Mokalu, F. A., Runtu, T., & Suwetja, I. G. (2022). Evaluasi penerapan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, *6*(1), 805–814.

Pratama, M. M., & Wulandari, R. A. (2025). Implementasi penggunaan sistem elektronik dan bukti potong e-Bupot dalam kemudahan pelaporan pajak di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Jember. *Jurnal Akuntansi*, *1*(4), 588–592.

Pratiwi, J. E., et al. (2024). Menganalisis kontribusi pajak dalam perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(3), 36–39. https://doi.org/10.62017/syariah

Purwantini, H., & Hasibuan, R. R. (2025). Risk-based tax compliance: Analisis penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kewajiban pajak perusahaan. *DFAME: Digital Finance, Accounting, Management, and Economics Journal*, *3*(4), 143–152. https://doi.org/10.61434/dfame.v3i4.322

Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.

Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (11th ed.). Penerbit Salemba Empat.

Soeparno, K., Andayani, A., & Pratiwi, Y. T. (2022). Analisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi penjualan Barang Kena Pajak pada PT Novapharin. *INCOME*, *3*(2), 58–72.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.

Suhartanto, D., Amalia, F. A., Najib, M., & Arsawan, I. W. E. (2023). *Metode Riset Bisnis: Dasar-Dasar Mendesain dan Melakukan Riset di Konteks Bisnis*. Uwais Inspirasi Indonesia.

Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ilmiah. *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*, *1*(1), 53–61.

Tamba, S. P. (2025). *Pajak tumbuh, Indonesia tangguh*. Direktorat Jenderal Pajak. https://www.pajak.go.id/id/artikel/pajak-tumbuh-indonesia-tangguh